

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UNTUK MASING-MASING DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UNTUK MASING-MASING DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Ni Wayan lin Hendriyanti sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh, maka perlu merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 3/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan untuk masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangli ini

adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Surat Ni Wayan lin Hendriyanti Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Permohonan Pengunduran Diri, Surat Rekomendasi Perbekel Desa Kutuh Nomor 400/UM/49/2019, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 60/HK.03.1-BA/5106/KPU-Kab/III/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Kutuh pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 49/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 3/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan untuk masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu pada nama saudari Ni Wayan lin Hendriyanti digantikan oleh saudara I Gede Hendra Nata Wiguna sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

Catatan: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Maret 2019